

Nomor : 01/04/MK/2024

Perihal : **Penyampaian Amicus Curiae**

Kepada

YTH : **Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI**

Di Tempat

Dengan Hormat,

Atas proses sidang yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK) sejak 27 Maret 2024 sampai sekarang tentang sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, kami dari Organisasi Barikade 98 berpandangan sebagai berikut :

1. Dalam UUD 1945 , melarang penguasaan negara oleh seseorang, sekelompok orang, atau keluarga dengan membuat aturan dalam konstitusi Indonesia berupa pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang hanya diperbolehkan 2 (dua) periode sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UUD 1945 demi terhindar dari praktek Politik Dinasti dan Oligarki yang akandilakukan oleh Presiden yang sedang berkuasa 2 (dua) periode.
2. Bahwa praktek nepotisme merupakan perbuatan yang dilarang dalam negara Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Namun, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 terjadi praktek-praktek nepotisme dan politikdinasti yang melanggar roh pendirian negara Indonesia dan ketentuan konstitusi Indonesia yang meresahkan kalangan akademisi, ahli hukum, pro demokrasi, civil society, budayawan, agamawan dan mahasiswa.

#### **1. POLITIK DINASTI**

Terjadi pelanggaran dilakukan oleh Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak kandung Presiden Ir, H. Joko Widodo yang sedang berstatus sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal tersebut merupakan perilaku politik dinasti yang dilakukan oleh penguasa yang sedang berkuasa untuk melestarikan kekuasaan kepada anaknya

#### **2. PRAKTEK NEPOTISME**

Pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden yang berpasangan dengan Calon Presiden Prabowo Subianto telah terjadi praktek nepotisme yang membunuh rasa keadilan atas keistimewaan didapat anak Presiden Joko Widodo bisa lolos ikut menjadi konstestan dalam Pilpres 2024, meski tidak memenuhi syarat diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun berkat pamannya sebagai Ketua MK

bernama Anwar Usman berhasil membuat Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga Gibran Rakabuming Raka dapat memenuhi syarat umur pada Pilpres 2024.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, kami dari Barikade 98 menitipkan harapan kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

1. Kami masih memberikan kepercayaan kepada Yang Mulia Hakim MK sebagai sosok negarawan yang menjaga keberlangsungan dan keutuhan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berkesetaraan sesama anak bangsa agar terhindar dari kecemburuan;
2. MK harus menjaga konstitusi dan roh pendirian Republik Indonesia oleh pejuang kemerdekaan dari penguasaan negara oleh sekelompok orang atau keluarga berupa PolitikDinasti dan atau Oligarki
3. MK harus hadir menyelamatkan sistem demokrasi yang kami perjuangkan pada 1998 mewujudkan negara yang demokratis
4. MK harus hadir memperkuat konstitusi Indonesia mengenai pemberantasan praktek Nepotisme dan Politik Dinasti yang kami perjuangkan pada 1998 dengan darah dan airmata bangsa ini


Demikian surat Amicus Curiae ini, kami persembahkan demi keberlangsungan negara Indonesia dan kemajuan peradaban Indonesia. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 19 April 2024



Hengky Irawan

Wakil Ketua Umum



Agus QS

Wakil Sekjen